

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi mendorong terciptanya persaingan ketat di antara perusahaan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Keberhasilan suatu perusahaan dalam beradaptasi dengan globalisasi mencerminkan ketangguhan negara dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Untuk merespons tantangan ini, para pelaku ekonomi dituntut untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan guna mempertahankan daya saing yang berkelanjutan (Zanariyah, 2016).

PT Asuransi Jasa Indonesia kini sedang berupaya memperbaiki kondisi keuangannya. Hal ini dilakukan menyusul merosotnya tingkat solvabilitas perusahaan yang sempat mencatatkan angka negatif pada tahun 2020 dan 2021. Direktur Utama Jasindo, Andy Samuel, mengungkapkan bahwa rasio *Risk Based Capital* (RBC) perusahaan belum memenuhi batas minimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni sebesar 120 persen. Dalam laporan keuangan tahun 2021 yang telah diaudit, tercatat RBC Jasindo berada pada posisi -84,85 persen.

Menanggapi hal tersebut, Andy menegaskan bahwa fokus utama manajemen ke depan adalah memulihkan RBC ke tingkat yang sehat, yaitu

di atas ambang batas ketentuan regulator. Selain itu, Jasindo juga berkomitmen memperkuat pondasi bisnisnya agar dapat bertahan dalam jangka panjang dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam kegiatan underwriting. Andy menambahkan bahwa melihat kondisi tersebut, OJK telah menetapkan Jasindo dalam status pengawasan khusus dan mewajibkan perusahaan untuk menjalankan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) sebagai bagian dari proses pemulihan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR pada Kamis, 8 Desember 2022 (Faruq, 2022).

Sebaliknya, beberapa perusahaan asuransi umum syariah hasil *spin off* yang akan menjadi objek penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan yang relatif sehat dengan nilai Risk Based Capital (RBC) di atas batas minimum 120% sebagaimana ditetapkan oleh OJK. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan hasil *spin off* mengalami kesulitan keuangan, dan beberapa bahkan mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan induknya.

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu terus berinovasi di sektor ekonomi, termasuk industri lembaga jasa keuangan non-bank seperti asuransi. Perusahaan asuransi harus tampil kompetitif tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga dalam pasar global. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kinerja perusahaan asuransi menjadi krusial untuk menarik

kepercayaan masyarakat dan menjaga integritas industri. Walaupun di satu sisi, asuransi konvensional sudah lama menjadi pemimpin di pasar, terutama dalam hal modal, pengalaman, dan jangkauan. Namun, kita juga melihat pertumbuhan yang pesat di sektor asuransi syariah, terutama setelah diberlakukannya kebijakan *spin off* terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) dari induk perusahaan konvensional. Hal ini menciptakan perbandingan yang menarik antara kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah yang baru terbentuk dan perusahaan asuransi konvensional yang telah ada.

Kewenangan untuk mengatur operasional asuransi berbasis syariah awalnya diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 mengenai perizinan dan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi, pada Pasal 3, sejumlah Unit Usaha Syariah (UUS) mulai bermunculan sejak pertengahan 2004. Kebijakan ini membuka kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku industri untuk menjalankan aktivitas asuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kebijakan *spin off* merujuk pada amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengharuskan UUS untuk bertransformasi menjadi entitas mandiri paling lambat 31 Desember 2026. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar perusahaan asuransi syariah dapat

lebih fokus menjalankan prinsip-prinsip syariah secara independen dan meningkatkan efisiensi operasionalnya.

Kepala Eksekutif Pengawas PPDP OJK, Ogi Prastomiyono (2024) menyampaikan informasi terkini mengenai *spin off* UUS perusahaan asuransi serta menjelaskan bahwa 10 perusahaan asuransi memberhentikan unit syariahnya karena ekuitasnya masih di bawah ketentuan. Untuk melakukan *spin off*, perusahaan asuransi wajib memiliki ekuitas minimal Rp100 miliar dan Rp200 miliar bagi perusahaan reasuransi. Dari 42 perusahaan dengan unit syariah, 41 sudah menyampaikan rencana *spin off*, dengan 29 UUS mendirikan perusahaan syariah baru dan 12 UUS lainnya memilih mengalihkan portofolio dalam Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS). Sementara itu 10 perusahaan tidak menyampaikan laporan karena sudah memproses pengalihan sejak 2023. Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2023, *spin off* UUS diwajibkan paling lambat 31 Desember 2026 (Untari, 2024).

Pelaksanaan pemisahan UUS dapat ditempuh melalui pendirian perusahaan syariah baru ataupun pengalihan portofolio kepada perusahaan syariah berizin. Pengalihan portofolio ini mencakup aset, liabilitas, dan ekuitas, serta dana tabarru, dana investasi peserta, dan qardh yang dibutuhkan. Portofolio harus dialihkan paling lama enam bulan setelah disetujui oleh OJK. Syarat tambahan untuk *spin off*, antara lain dana tabarru'

dan dana investasi peserta di UUS harus mencapai minimal 50% dari total dana asuransi, tabarru', dan investasi peserta dari perusahaan induknya.

Menurut Erwin Noekman, Direktur LSP Perasuransian Syariah, terdapat empat tantangan utama dalam proses transfer portofolio syariah untuk menghindari kewajiban *spin off*. Skema pengalihan portofolio bukanlah opsi yang sederhana dibandingkan dengan pendirian perusahaan baru. Pertama, perusahaan penerima harus punya produk sejenis, yang lebih mudah untuk asuransi umum tetapi rumit untuk asuransi jiwa apabila perusahaan tidak memiliki izin untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Kedua, diperlukan kesamaan *risk appetite* antara kedua perusahaan. Ketiga, perlu penyesuaian tarif polis karena bisa berbeda antar perusahaan. Keempat, perhitungan cadangan premi juga bisa bervariasi. Oleh karena itu, transfer portofolio dinilai sama sulitnya dengan mendirikan perusahaan baru (Ishaqi, 2024).

Seperti yang disebutkan di atas, masih banyak unit syariah yang ragu untuk memisahkan diri dari induknya. Pemisahan UUS tidak boleh melanggar peraturan dan undang-undang asuransi, serta menjamin hak-hak pemegang polis dan peserta dilindungi. Pemisahan juga tidak boleh menyebabkan peraturan dan undang-undang asuransi melanggar perusahaan asuransi atau reasuransi dan yang memiliki UUS, dihasilkan dari pemisahan, atau perusahaan yang menerima pengalihan portofolio

kepersetaan. Pemisahan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing industri asuransi. Diharapkan bahwa pemisahan ini akan meningkatkan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia selain melindungi pemegang polis dan peserta (Aini & Wildandini, 2022).

Dalam kondisi ini, penting untuk membandingkan kinerja keuangan antara perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional sebagai bahan evaluasi efektivitas kebijakan dan kesiapan pelaku industri. Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kesehatan perusahaan asuransi. Pengukuran kinerja ini dilakukan melalui instrumen-instrumen standar seperti *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS). RBC merupakan indikator tingkat solvabilitas perusahaan yang berfokus pada tingkat kecukupan modal perusahaan, sedangkan EWS bertujuan mendeteksi dini potensi permasalahan keuangan di masa depan dengan menggunakan indikator seperti rasio likuiditas, rasio tingkat kecukupan dana, rasio beban klaim, dan rasio retensi sendiri (Merh, 1996:97).

Selain itu, laporan keuangan pada perusahaan asuransi memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari laporan keuangan perusahaan pada umumnya. Jhongpita et al. (2012) metode *Early Warning System* (EWS) telah digunakan oleh lembaga internasional seperti *National*

Association of Insurance Commissioners (NAIC) dan diadopsi di Indonesia melalui PSAK No. 28. Sementara itu, *Risk Based Capital* (RBC) diatur dalam KMK No. 424/KMK.06/2003 dengan ketentuan batas minimum solvabilitas sebesar 120% dari BTSM.

Jika, solvabilitas minimum hanya memenuhi ambang 100% BTSM, perusahaan tidak langsung dikenai sanksi, tetapi diberikan masa perbaikan untuk menstabilkan kondisi keuangan (Nawangsih, 2008). Hal ini dilakukan mengingat pengawasan ketat dari Menteri Keuangan memastikan kesehatan keuangan perusahaan asuransi ini. RBC termasuk rasio solvabilitas, yaitu indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan menuntaskan seluruh kewajibannya (Yuliani, 2014). Dengan ini, diharapkan nasabah tetap terlindungi dan tidak dirugikan, karena ada jaminan hukum bagi mereka.

Hingga saat ini banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai perbandingan perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional menggunakan metode *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* karena pentingnya mengevaluasi perusahaan asuransi. Untuk mendalami masalah ini lebih lanjut, peneliti berupaya mengkaji literatur yang relevan agar bisa memahami konteks penelitian dengan lebih baik, mengingat banyaknya objek yang diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya telah menilai kesehatan keuangan perusahaan

asuransi dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC) dan *Early Warning System* (EWS), yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Menurut Hizrina Awaliyah & Benny Barnas (2020), dengan judul Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Berdasarkan *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk Sebelum dan Sesudah Go Public. Menggunakan indikator EWS (rasio profitabilitas, beban klaim, pengembalian investasi, likuiditas aset, pertumbuhan premi, cadangan teknis) dan RBC. Hasil menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan pasca go public berdasarkan rasio profitabilitas, beban klaim, dan pengembalian investasi. Dana perusahaan secara umum tergolong sehat menurut RBC, namun rasio pengembalian investasi, cadangan teknis, dan RBC Dana Tabarru' mengindikasikan kondisi kurang sehat. Secara keseluruhan, go public tidak membawa perbaikan berarti pada kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang sama juga dilakukan Purnomo & Novie Astuti (2023), dengan judul Analisis *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* Untuk Menilai Kinerja Serta Kesehatan Keuangan Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin Tahun 2019 – 2021. Dalam penelitian ini, menggunakan EWS dan RBC. Enam dari delapan rasio EWS berada dalam batas normal, kecuali underwriting ratio dan investment yield ratio. Sementara itu, RBC

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sehat. Peneliti merekomendasikan peninjauan tarif asuransi, penerapan seleksi nasabah yang lebih ketat, serta evaluasi portofolio investasi untuk memperbaiki kedua rasio yang belum optimal tersebut.

Penelitian ini menggunakan perspektif yang berbeda karena membandingkan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional menggunakan metode kombinasi *Early Warning System* (EWS) untuk deteksi dini masalah keuangan dan *Risk Based Capital* (RBC) untuk menilai kecukupan modal terhadap risiko. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pemilihan objeknya, yaitu perusahaan asuransi umum syariah, yang masih jarang menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak menggunakan objek asuransi jiwa, penelitian ini juga memberikan gambaran baru mengenai aspek *spin off* dalam industri asuransi.

Pemilihan kedua variabel menggunakan EWS dan RBC untuk menganalisis kinerja keuangan dapat dilakukan secara komprehensif, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat terkait perbandingan kinerja antara perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional.

Melihat pentingnya penilaian kinerja keuangan asuransi, penelitian ini akan membahas secara mendalam kinerja asuransi syariah hasil *spin off*

dan asuransi konvensional sebagai induknya. Penulis berencana melakukan perbandingan kinerja keuangan ini melalui metode *Early Warning System* dan *Risk Based Capital* dengan judul **“Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah Hasil *Spin Off* dan Perusahaan Asuransi Konvensional Berdasarkan Metode *Early Warning System* Dan *Risk Based Capital*”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini

1. Rendahnya tingkat solvabilitas beberapa perusahaan asuransi konvensional, seperti PT Jasindo dengan RBC -84,85% pada 2021.
2. Masih adanya keraguan perusahaan untuk melakukan *spin off* karena khawatir terhadap dampak operasional dan perlindungan nasabah. Hal ini mengindikasikan perlunya pendampingan dan regulasi dari OJK.
3. Penggunaan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC) dalam menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah, dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membandingkan perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dengan perusahaan asuransi konvensional di Indonesia, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisir untuk perusahaan asuransi di negara.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi periode lima tahun terakhir.
3. Penelitian ini hanya menilai kinerja keuangan perusahaan asuransi dengan menggunakan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC). Faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi tidak dimasukkan dalam analisis ini.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional berdasarkan metode *Early Warning System* (EWS)?
2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional berdasarkan metode *Risk Based Capital* (RBC)?

3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional berdasarkan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC)?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional menggunakan metode *Early Warning System* (EWS).
2. Untuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional menggunakan metode *Risk Based Capital* (RBC).
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara perusahaan asuransi syariah hasil *spin off* dan perusahaan asuransi konvensional berdasarkan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based Capital* (RBC)?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi empiris dan pengembangan literatur dalam bidang perbandingan kinerja keuangan antara asuransi syariah hasil *spin off* dan asuransi konvensional menggunakan metode *Early Warning System* (EWS) dan *Risk Based*

Capital (RBC). Oleh karena itu, diharapkan temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dengan fokus yang serupa.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi manajemen, membantu manajemen perusahaan asuransi dalam memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan, serta mengambil keputusan yang tepat untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan.
- b. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah pengetahuan baru.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORITIS

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang relevan dalam penelitian termasuk konsep-konsep tentang *spin off*, kinerja keuangan, laporan keuangan, *Early Warning System*

(EWS), dan *Risk Based Capital* (RBC), penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian beserta definisi nya, waktu dan tempat, metode yang digunakan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis yang dipakai dalam proses pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian, termasuk deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan dan interpretasi dari hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.